



PUTUSAN

Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DWI PURWANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Sogra Puri Indah, Blok D, Nomor 19 Tambaksogra, RT 3, RW 6, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munadi, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Aris Munadi, S.H., dan Rekan, berkantor di Perum Sogra Puri Indah, Blok C, Nomor 58, Tambaksogra, RT 3/6, Sumbang Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 23-25 Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tanggal 23 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 31 Januari 2023 karena alasan mendesak;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Penggantian Hak, berupa:

1. Hak Cuti Tahunan:

a. Tahun terakhir (2022) = Rp 2.587.000,00;

b. Tahun berjalan (2023) = Rp 199.000,00;

2. Cuti 6 tahunan = Rp 4.975.000,00;

- Uang Pisah = Rp10.447.500,00;

- Upah Proses = Rp14.925.000,00+;

jumlah = Rp33.133.500,00;

(tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan rekomendasi kepada Penggugat Konvensi untuk dapat mengambil haknya di Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN Smg. *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* petitum angka 2 Putus Hubungan Kerja antar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 31 Januari 2023 karena alasan mendesak;
3. Membatalkan putusan *Judex Facti* perihal membayar Kompensasi PHK Rp33.133.500,00 kepada Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024



poin 3 Putusan *Judex Facti* dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN

Smg.;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti melakukan kesalahan yaitu menguasai unit yang diterima dari nasabah berupa unit motor Yamaha Mio Gear sejak 22 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023 dengan tanpa izin dari Tergugat;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat terbukti telah diatur dalam Bab VIII Pasal 43 ayat (3) huruf e 10 dan f 25 Peraturan Perusahaan yaitu termasuk kategori pelanggaran mendesak maka hak-hak Penggugat didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang keberatan terhadap keterangan-keterangan saksi adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat diajukan tidak bersama-sama dengan jawaban pada kesempatan pertama (pada Agenda Sidang Jawaban) sebagaimana tidak tertuang dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 4 Juli 2023 tetapi tertuang dalam Surat Duplik Tergugat tertanggal 21 Agustus 2023 maka gugatan rekonvensi tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 132 HIR huruf (a) *juncto* Pasal 245 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DWI PURWANTO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DWI PURWANTO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tanggal 23 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Januari 2023 karena alasan mendesak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp33.133.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk dapat mengambil haknya di Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001